



**P U T U S A N**

**Nomor : 72 Pdt/2014/PT Smg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai tersebut dalam perkara antara :-----

**THOLIB**

Bertempat tinggal di kelurahan Debong Lor 01/RW002, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, yang untuk selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING / SEMULA PENGGUGAT ;** -----

**MELAWAN**

**RIAH**

Bertempat tinggal di Jalan Kaptan Sudibyo RT.05 RW.001(Dukuh Sampak) Kelurahan Kemandungan , Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal , yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING /**

**SEMULA TERGUGAT ;** -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA;**

Menimbang, bahwa Pembanding / Semula Penggugat, telah mengajukan surat gugatan tertanggal 25 Maret 2013, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 25 Maret 2013, No.13/Pdt.G/2013/PN.Tgl, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-

- 1 Bahwa semasa hidupnya kakek Penggugat dan Tergugat bernama SARKAWI mempunyai harta berupa : Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Dukuh Sampak Jl. Kapt.Sudibyo Rt.05 Rw.001 Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal yang terdaftar dalam buku Desa kemandungan Leter C No.141 Persil No.16 D.1 Luas ± 104 m2 atas nama SARKAWI alias SIWENG dengan batas

Hal 1 dari 21 **hal Put No.72 /Pdt/2014/PT.Smg**



batas :-----

- Sebalah utara : Rumah Sakit Bersalin ;-----

Kaharunia milik Dr.CHOLID

- Sebalah selatan : Rumah milik Suweni;-----
- Sebalah timur : Lontrong (gang kecil );-----
- Sebalah barat : Rumah milik YATI DAAN;----

Yang selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA

2 Bahwa semasa hidupnya juga SARKAWI punya 2 orang anak yaitu (alm) SIWEN dan (Alm) DAMAH ;-----Bahwa semasa hidupnya (alm) SIWEN menikah dengan KASDIYAN dan mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama THOLIB (Penggugat) dan RIAH (Tergugat);-----

3 Bahwa objek sengketa adalah bagian waris milik (Alm) SIWEN yang berasal dari (Alm) SARKAWI ; -----

4 Bahwa objek sengketa pada tahun 1982 oleh Tergugat disertifikatkan melalui prona (masal) sekaligus dibalik nama di Kantor Pertanahan Nasiopnal Kota Tegal yang semula objek sengketa dari Leter C No.141 Persil No.16 D.I Luas  $\pm$  104 m2 atas nama SARKAWI alias SIWENG menjadi Sertifikat Hak Milik No.453 Tahun 1982 luas  $\pm$ 104 m2 atas nama SIWEN dan RIJAH (Tergugat) :-----

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum karena :-----

1 Objek Sengketa dibalik nama menjadi SIWEN dan RIJAH (Tergugat) adalah Perbutan melanggar hukum karena objek sengketa hanya milik SIWEN saja Objek Sengketa tidak pernah dihibahkan dari SIWEN kepada RIJAH (Tergugat) pada saat proses balik nama Objek Sengketa dari Leter C No.151 Persil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.16 D.I Luas  $\pm$  104 m2 menjadi SHM No.453  
Th.1982;-----

51.2 Bahwa untuk menghilangkan Objek Sengketa Tergugat telah merubah nama dari RIAH menjadi SIJAH. Perbuatan merubah nama adalah perbuatan melanggar hukum karena karena tidak ada keputusan dari pengadilan negeri tergugat sudah mengganti namanya dari RIAH menjadi RIJAH, tapi oleh Tergugat sudah dipakai didalam balik nama Leter C No.141 Persil NO.16 D.I Luas  $\pm$ 104 m2 menjadi SHM No.453 Th.1982 semula atas nama SARKAWI alias SIWENG menjadi SIWEN dan RIJAH  
(Tergugat) :-----

Dengan demikian perbuatan tergugat membalik nama objek sengketa Leter C No.141 Persil No.16 D.I Luas  $\pm$ 104 m2 atas nama SARKAWI alias SIWENG menjadi SHM No.453 th.1982 luas 104 m2 atas nama SIWEN dan RIJAH adalah tidak sah dan batal demi hukum ;-----

5 Bahwa pada tanggal 20 Nopember 1996 Tergugat masih menggunakan nama RIJAH untuk memberikan keterangan palsu atau tidak benar membuat Surat Keterangan Warisan, yang oleh Kepala Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal diterbitkan Surat Keterangan Warisan No.02/kmd/96 tanggal 20 November 1996 yang menyatakan bahwa Tergugat adalah satu satunya ahli waris dari (Alm) SIWEN dengan (Alm) KASDIAN padahal ahli waris (Alm) SIWEN dengan (Alm) KASDIAN ada 2 orang yaitu THOLIB (Penggugat) dan RIJAH  
(Tergugat) ;-----

6 Bahwa Surat Keterangan Warisan No. 02/kmd/96 tanggal 20 November 1996 tersebut oleh Tergugat digunakan untuk menghapus nama SIWEN sebagai pemilik yang sah Objek Sengketa yang tercantum oleh Sertifikat Hak Milik No.453 th.1982 luas 104 m2 atas nama SIWEN dan RIAH menjadi atas nama Rijah  
(tergugat) ;-----

Hal 3 dari 21 hal Put No.72/Pdt/2014/PT.Smg



7 Bahwa proses penghapusan nama SIWEN dalam Sertifikat Hak Milik No.453 th.1982 Luas  $\pm 104$  m<sup>2</sup> atas nama SIWEN dan RIJAH berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tanggal 20 November 1996 nomor 02/kmd/96 adalah perbuatan melawan hukum. Dengan demikian penghapusan Objek Sengketa dalam SHM No.453 th. 1982 luas 104 m<sup>2</sup> semula atas nama SIWEN dan RIAH tertulis RIJAH saja oleh Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum ;-----

8 Bahwa selama Penggugat tidak serumah dengan Tergugat sejak tahun 1984 maka Penggugat kontrak rumah sampai sekarang oleh karena itu Penggugat minta ganti rugi kepada Tergugat atas perbuatannya yang setiap tahun penggugat kontrak Rp.2.500.000 X 29 tahun = Rp. 72.500.000;-----

9 Bahwa untuk mrnjamin Gugatan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menyita Objek Sengketa dan Barang Milik Tergugat ;-----

10 Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Objek Sengketa dijual dihadapan umum ( lelang ) dan hasilnya penjualan dibagi 2 antara Penggugat 50% dan Tergugat 50% ;---

11 Bahwa Penggugat mohon agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu secara serta merta ;-----

12 Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tegal memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan berkenan memberikan putusan :-----

1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2 Menyatakan bahwa Penggugat (THOLIB) dan Tergugat (RIAH) adalah Ahli Waris Alm.SIWEN dan Alm.KASDIAN;-----

3 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menyatakan tanah dan rumah (Objek Sengketa) Leter C No.141 Persil No.16 D.I Luas 104 m2 atas nama SARKAWI alias SIWENG yang terletak di Dukuh Sampak Jl. Kapt.Sudibyo RT.05 RW.001 Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dengan batas ;-----

- Sebelah Utara: Rumah Sakit Bersalin Kaharunia

milik Dr.CHOLID ;-----

- Sebelah Selatan : Rumah milik SUWEMI ;-----

- Sebelah Timur : Lontrong (gang kecil) ;-----

- Sebelah Barat : Rumah milik YATI DAAN ;-----

Adalah harta peninggalan (Alm) SARKAWI untuk bagian waris yang diterima oleh (Alm) SIWEN yang belum dibagi waris kepada Ahli Waris SIWEN yaitu Penggugat (THOLIB) dan Tergugat (RIAH) ;-----

5 Menyatakan perubahan balik nama leter C no.141 persil no.16 D.I luas 104 m2 semula atas nama SARKAWI alias SIWENG yang terletak di Dukuh Sampak Jl. Kapt.Sudibyo Rt.05 Rw.001 Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal menjadi Sertifikat Hak Milik No.453 tahun 1982 luas 104 m2 atas nama SIWEN dan RIJAH adalah tidak sah dan batal demi hukum

6 Menyatakan penghapusan nama SIWEN yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No.453 th.1982 luas 104m2 berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal No.02/Kmd/96 tanggal 20 November 1996 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;-----

7 Menghukum Tergugat untuk mendaftarkan kembali Kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tegal untuk mencantumkan nama Penggugat dalam Sertifikat Hak Milik No.453 th.1982 luas 104

Hal 5 dari 21 hal Put No.72/Pdt/2014/PT.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

m2 atas nama RIJAH dan THOLIB kemudian setelah itu Objek Sengketa dijual, hasilnya dibagi dua ;

8 Menyatakan Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tegal adalah sah dan berharga ;-----

9 Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Haknya Penggugat atas Objek Sengketa setelah ada Putusan Pengadilan Negeri Tegal dan apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut maka Obyek Sengketa dijual dimuka umum (dilelang) dan hasilnya 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat ;----

10 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta ;-----

11 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ) ;-----

12 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Terbanding / Semula Tergugat , telah mengajukan jawaban, tertanggal Tegal 30 Mei 2013, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :-----

A Bahwa gugatan Penggugat telah DALUWARSA, sebab hak menggugat atau menurut dalam perkara ini telah hapus demi hukum;-----

1 Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat pada dasarnya telah mengajukan gugatan yang menyangkut objek perkara berupa : -----

- Tanah dan bangunan yang berdiri diatas tanah dengan SHM Nomor : 453 Desa Kemandungan, luas =/ - 104 m2 yang terletak dikelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atas nama RIJAH;-----

Hal 6 dari 21 hal Put No.72/Pdt/2014/PT.Smg





- 2 Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan obyek sengketa semula pada tahun 1982 telah disertifikatkan oleh Tergugat melalui PRONA (masal) dan dibalik nama oleh Tergugat, semula berasal dari Leter C No.141 Persil No.16 D.I, luas +/- 104 M2 atas nama SARKAWI alias SIWENG menjadi sertifikat hak Milik No.453 atas nama SIWEN dan RIJAH (Tergugat);-----

Bahwa menurut Penggugat, selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 1996, objek sengketa tersebut telah balik nama menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 453 semula atas nama SIWEN dan RIAH menjadi atas nama RIJAH (Tergugat);-----

Bahwa menurut Penmggugat balik nama terhadap tanah obyek sengketa tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;-----

- 3 Bahwa jika quad non benar semua dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut diatas, maka gugatan perkara aquo telah DALUWARSA untuk diajukan, sebab berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997, dinyatakan : Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5(lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penerbitan sertifikat tersebut;-----

Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tersebut diatas adalah sejalan dengan diberlakukannya Asas RECHTSVERWERKING dalam hukum pertanahan, yang antara lain menjelaskan : akibat yang timbul dari suatu pelepasan hak atau akibat yang timbul karena tidak melakukan suatu perbuatan hukum yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan seseorang oleh hukum sehingga sesuatu hak menjadi hilang



(N.E.Algra et al, 1983 : 455, disalin dari Dr.Irawan Soerodjo,SH,Msi, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, penerbit Arloka Surabaya, tahun 2002). Selanjutnya menurut pendapat dari R.SUBEKTU, dijelaskan bahwa seseorang tidak hendak mempergunakan lagi suatu hak, lain dari kadaluarsa atau lampau waktu (Verjaring) yang semata mata didasarkan pada waktu saja;-----

- 4 Bahwa berdasarkan data-data kepemilikan tanah oleh Tergugat sebagaimana tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Tegal, dapat diketahui pada tanggal 28 Januari 1982 telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 453 atas nama Pemegang Hak SIWEN Binti SARKAWI dan RIJAH Kel.Kemandungan RT.005/01 Tegal. Luas +/- 104 M2. Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 1996, Sertifikat Hak Milik Nomor 453 tersebut telah dilakukan perubahan nama menjadi RIJAH;-----
- 5 Bahwa dengan demikian, jika sekarang ini Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa tersebut berdasarkan Register Perkara Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Tgl pada tanggal 25 Maret 2013, maka gugatan tersebut telah DALUWARSA. Untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaring). Adapun yang menjadi alasan pertimbangan hukumnya adalah, mengapa dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun Penggugat baru mengajukan gugatan atas balik nama dan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 453 tersebut ?-----

Dan jika guad non benar dalil gugatan Penggugat bahwa tanah obyek sengketa semula berasal dari Leter C No.141 Persil No.16 D.I, luas +/- 104 M2 atas nama SARKAWI alias SIWENG menjadi Sertifikat Hak Milik No.453 atas nama SIWEN dan RIJAH (Tergugat), dan selanjutnya berubah menjadi nama RIJAH (TERGUGAT), pertanyaannya adalah, mengapa **Pada saat SARKAWI alias SIWENG(Orang yang punya nama dalam leter C No.141) masih hidup atau pada saat SIWEN( orang**





yang punya nama dalam SHM No.453) masih hidup tidak pernah muncul keberatan – keberatan dan atau gugatan di Pengadilan jika pada saat terjadi perubahan nama dari Leter C No.141 Persil No. 16 D.I, luas +/- 104 M2 atas nama SARKAWI alias SIWENG menjadi Sertifikat Hak Milik No.435 atas nama SIWEN dan RIJAH (Tergugat) ada pihak – pihak yang dirugikan (termasuk Penggugat misalnya ) ?.

Selanjutnya, mengapa pada tanggal 17 Desember 1996, pada saat Sertifikat Hak Milik Nomor 453 tersebut telah dilakukan perobahan nama menjadi RIJAH (Tergugat) juga tidak ada keberatan-keberatan atau gugatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan (termasuk Penggugat misalnya) ?

Bahwa dengan diajukannya gugatan perkara aquo sekarang ini, maka Penggugat telah memotong sejarah kepemilikan tanah obyek sengketa sesuai dengan versi dari Penggugat saya, sebab pada saat SARKAWI alias SIWENG (orang yang punya nama dalam leter C No.141) masih hidup dan atau pada saat SIWEN (orang yang punya nama dalam SHM No.453) masih hidup tidak ada persoalan apa-apa terhadap segala macam perubahan nama dalam obyek sengketa tersebut, oleh karena itu apabila Penggugat mengajukan gugatan pada saat SARKAWI alias SIWENG (orang yang punya nama dalam Leter C No.141) masih hidup dan atau pada saat SIWEN (orang yang punya nama dalam SHM No.453) masih hidup maka permasalahan akan menjadi sangat jelas bukan hanya menurut versi dari Penggugat semata. Bahwa jika sekarang ini Penggugat baru mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Tegal setelah lebih dari 30 tahun lamanya maka menurut ketentuan undang-undang dan asas hukum dalam hukum pertanahan maka sudah sepatasnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena daluwarsa, hal mana adalah untuk melindungi hak-hak dari pemilik tanah obyek sengketa setelah sekian lama menguasai obyek sengketa tersebut tanpa gugatan dari pihak manapun juga ;-----



B Bahwa GUGATAN Penggugat melanggar asas Exceptie Plurium litis Consortium, sebab seharusnya digugat pula pihak lain-lain bukan hanya Tergugat saja ;-----

Bahwa dalam posita nomor 5 dijelaskan oleh Penggugat, obyek sengketa semula pada tahun 1982 telah disertifikatkan oleh Tergugat melalui PRONA( masal) dan dibalik nama oleh Tergugat di Kantor Pertanahan Nasional Kota Tegal yang semula berasal dari leter C No.141 Persil No.16 D.I, luas +/- 104 M2 atas nama SARKAWI alias SIWENG menjadi Sertifikat Hak Milik No.453 atas nama SIWEN dan RIJAH ( Tergugat), dan selanjutnya berubah menjadi nama RIJAH (Tergugat).-----

Bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan Nomor 5 juga diminta oleh Penggugat bahwa perubahan balik nama Leter C No. 141 Persil No.16 D. I, luas =/- 104 M2 semula atas nama SARKAWI alias SIWENG menjadi Sertifikat Hak Milik No.453 atas nama SIWEN dan RIJAH adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan selanjutnya pada petitum nomor 7 menghukum Tergugat untuk mendaftarkan kembali kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tegal untuk mencantumkan nama Penggugat dalam sertifikat hak milik No.453 th.1982 luas 104 M2 atas nama RIJAH dan THOLIB kemudian setelah itu Obyek Sengketa                      dijual,                      hasilnya                      dibagi dua;-----

Bahwa berdasarkan dalil posita dan petitum Penggugat tersebut, maka mewajibkan turut digugatnya pihak lain yaitu Kantor Pertanahan Kota Tegal selaku pihak yang telah menerbitkan tanah obyek sengketa menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 453.

Bahwa jika dalam gugatan perkara aquo sekarang ini Kantor Pertanahan Kota Tegal tidak ditarik sebagai pihak, maka gugatan menjadi tidak lengkap dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

C Bahwa gugatan Penggugat telah melanggar Kompetensi Absulud (kewenangan) Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika disimak gugatan Penggugat, maka tampak sekali sebenarnya gugatan Penggugat adalah termasuk katagori sengketa WARIS, yang mempersoalkan harta warisan peninggalan SARKAWI alias SIWENG yang semula berasal dari Leter C No.141 Persil No.16 D.I, luas +/- 104 M2 atas nama SARKAWI alias SIWENG menjadi Sertifikat Hak Milik No.453 atas nama SIWEN dan RIJAH(Tergugat), dan selanjutnya berubah menjadi nama RIJAH (Tergugat);-----

Bahwa dijelaskan pula oleh Penggugat harta peninggalan almarhum SARKAWI untuk bagian waris yang diterima oleh almarhum SIWEN belum dibagi waris kepada ahli waris SIWEN yaitu Penggugat (THOLIB) dan Tergugat (RIAH) ;-----

Bahwa sepengetahuan Tergugat, baik Penggugat tersebut termasuk sengketa bidang KEWARISAN yang menjadi asas personalitas keislaman dalam perkara waris yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Hal itu dapat diketahui dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang antara lain menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam, diantaranya di bidang PEWARISAN;-----

Selanjutnya dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama juga dijelaskan : Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang subyek hukumnya orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama - sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;-----

Bahwa berdasarkan atas Kompetensi Absolut dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 3 tahun 32006 maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Agama Tegal harus dinyatakan Tidak dapat Diterima ( Niet Onvankelijke Verklaard);-----

**DALAM POKOK PERKARA ;**

-----

Hal 11 dari 21 hal Put No.72/Pdt/2014/PT.Smg



- 1 Bahwa hal-hal yang terurai dalam EKSEPSI tersebut diatas mohon dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini sepanjang berhubungan, selanjutnya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban perkara ini;-----
- 2 Bahwa benar tanah yang menjadi obyek sengketa semula bagian waris dari almarhum SIWEN, namun demikian tanah yang semula berasal dari leter C No.141 Persil No.16 D.I,Luas +/- 104 M2 atas nama SIWEN dan RIJAH (Tergugat), dan selanjutnya berubah menjadi nama RIJAH (TERGUGAT) sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam Posita Nomor 5 adalah Bukan Merupakan Melawan Hukum, sebab perubahan nama yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah atas Ijin dan sepengetahuan dari Ibu SIWEN sewaktu masih hidupnya.
- 3 Bahwa tanah obyek sengketa tersebut pada +/- tahun 1960 telah digadaikan oleh ibu SIWEN tanah tersebut telah ditebus oleh RIJAH (Tergugat) dan uang penebusan gadai oleh Tergugat (RIJAH) tersebut oleh SIWEN telah dianggap sebagai pembelian tanah sebab Ibu SIWEN tidak mampu untuk menebus tanah dari Ibu BANAH dan Ibu TARMINI dan selanjutnya tanah obyek sengketa telah disertipatkan menjadi atas nama RIJAH (Tergugat). Untuk itu maka perbuatan melakukan balik nama terhadap obyek sengketa adalah bukan perbuatan melawan hukum, sebab tanah obyek sengketa telah menjadi milik Tergugat (RIJAH) ;-----
- 4 Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita 6,7 dan 8 adalah tidak benar, sebab Tergugat tidak pernah memberikan keterangan palsu atau tidak benar membuat surat keterangan warisan, Selanjutnya perbuatan perubahan nama dari SIWEN dan RIJAH menjadi nama RIJAH saja oleh Tergugat sebagaimana dalam posita gugatan nomor 8 adalah telah sesuai prosedur, sebab tanah obyek sengketa telah menjadi milik Tergugat dan atas nama Tergugat, sehingga tidak ada alasan hukum jika tanah obyek sengketa harus dilakukan pelelangan, sebab dalam gugatan perkara ini tidak pernah ada dalam petitum gugatan yang



secara tegas menyatakan secara deklaratoir batalnya sertifikat tanah  
obyek sengketa ; -----

5 Bahwa posita gugatan nomor 9 tidak benar , sehingga permintaan ganti  
rugi oleh Penggugat ditolak oleh Tergugat ;-----

6 Bahwa posita gugatan Penggugat nomor 10 ditolak oleh  
Tergugat ,sebab tidak ada alasan yang dapat diterima hukum untuk  
melakukan penyitaan terhadap obyek sengketa ; -----

7 Bahwa posita gugatan Penggugat nomor 11 ditolak oleh  
Tergugat ,sebab tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat , lagi pula  
terhadap tanah obyek sengketa tidak pernah ada permintaan secara  
deklaratoir untuk membatalkan sertifikat tanah obyek sengketa ;  
-----

8 Bahwa posita gugatan Penggugat nomor 12 dan nomor 13 ditolak oleh  
Tergugat ,sebab tidak ada alasan yang dapat diterima hukum untuk  
menjalankan putusan ini terlebih dahulu secara serta merta, selanjutnya  
tidak ada alasan apapun juga untuk menghukum Tergugat membayar  
biaya perkara ini ; -----

Berdasarkan atas segala uraian dalam Eksepsi dan pokok perkara ini,maka  
perkenankanlah dengan ini TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim dapat  
menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI : -----**

- 1 Menerima Eksepsi dari Tergugat ;-----
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- 3 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara seluruhnya;-----

**DALAM POKOK  
PERKARA :-----**

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara  
seluruhnya;-----



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas, pada tanggal 03 Oktober 2013, Pengadilan Negeri Tegal telah menjatuhkan putusan, yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI ;** -----

Menolak seluruh Eksepsi Tergugat;-----

**DALAM POKOK PERKARA ;** -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 601.000,- ( Enam ratus satu ribu rupiah );-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tegal tersebut diatas , Pembanding / Semula Penggugat , pada tanggal 17 Oktober 2013, dihadapan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tegal telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tegal tanggal 03 Oktober 2013 tersebut diatas, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diatas, telah diberitahukan dengan cara syah dan seksama kepada Terbanding ; Semula Tergugat pada tanggal 19 Desember 2013, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No.13/Pdt.G/2013/PN.Tgl.

Menimbang, bahwa Pembanding / Semula Penggugat maupun Terbanding / Semula Tergugat telah di beri kesempatan untuk memeriksa berkas, masing – masing dengan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas pada tanggal 19 Desember 2013 No.13/Pdt.G/2013/PN.Tgl ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa perkara No.13/Pdt.G/2013/PN.Tgl telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 03 Oktober 2013 kemudian pada tanggal 17 Oktober 2013, Pembanding / Semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah diatur oleh Undang – undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;  
-----





Menimbang, bahwa meskipun Pembanding / Semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding, namun sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi belum menerima memori banding dari Pembanding / Semula Penggugat, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Pembanding /Semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Tegal tersebut, dan karena sampai perkara ini di sidangkan Pengadilan Tinggi, belum menerima memori banding dari Pembanding / Semula Penggugat maka Pengadilan Tinggi menilai Pembanding / Semula Penggugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dari Pembanding / Semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Tegal tersebut diatas, Pengadilan Tinggi akan meneliti apakah putusan Pengadilan Negeri Tegal tersebut telah sesuai dengan hukum dan fakta –fakta, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tegal tersebut diatas, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ; --

DALAM EKSPSI ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari gugatan jawaban dan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tegal dalam eksepsi tersebut diatas Pengadilan Tinggi dapat menyimpulkan bahwa eksepsi dari Terbanding/ Semula Tergugat mengurai :-----

1.Eksepsi gugatan daluwarsa; -----2.Eksepsi

gugatan mempelajari azas Plurium Litis Consarticiun;-----

3.Gugatan Penggugat telah melanggar Konpotensi Absarlud (kewenangan) Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut diatas, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum tersebut, dan Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Hakim tingkat pertama, bahwa Pengadilan Negeri Tegal berwenang mengadili perkara ini, karena dalam



perkara tersebut terdapat adanya persengketaan, dimana pihak Tergugat dalam gugatan tersebut dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam memiliki obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Tegal dalam eksepsi tersebut diatas dapat dikuatkan ;

**DALAM**

**POKOK**

**PERKARA** ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding /Semula Penggugat sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 03 Oktober 2013 No.13/Pdt.G/2013/PN.Tgl tersebut diatas mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari gugatan Pembanding / Semula Penggugat dalam petitumnya mohon supaya Pembanding /Penggugat dan Terbanding /Semula Tergugat dinyatakan sebagai ahli waris dari alm Siwen dan alm Kasdiyan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari putusan Pengadilan Negeri Tegal tersebut diatas, mendapatkan fakta bahwa dari surat gugatan Pembanding / Semula Penggugat telah didalilkan bahwa Pembanding / Semula Penggugat dan Terbanding /Semula Tergugat adalah saudara kandung, anak dari suami isteri Kasdiyan dan Siwen dimana hal ini tidak disangkal oleh Terbanding/Semula Tergugat serta sesuai dengan keterangan saksi baik yang diajukan oleh Pembanding/ Semula Penggugat maupun Terbanding / Semula Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka petitum dari Pembanding/ Semula Penggugat dan Terbanding / Semula Tergugat dinyatakan sebagai ahli waris dari alm Siwen dan alm Kasdiyan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan petitum selanjutnya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga Pembanding / Semula Penggugat telah mohon supaya Terbanding/ Semula Tergugat dinyatakan telah

Hal 16 dari 21 hal Put No.72/Pdt/2014/PT.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini setelah Pengadilan Tinggi mempelajari gugatan dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Tegal tersebut mempertimbangkan sebagai berikut :

-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari bukti P1 yaitu sertifikat hak milik No.453, terdapat fakta bahwa pemegang hak semula dalam sertifikat tersebut semula adalah 1. Siwen binti Sarkawi , 2.Rijah, menjadi atas nama Rijah , berdasarkan surat keterangan waris tanggal 20 Nopember 1996 No.02/Kmd/96, dibuat oleh kepala Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, dimana perubahan pemegang hak tersebut terjadi setelah Siwen dan Kasdiyan telah meninggal ;

-----

Menimbang , bahwa dalam fakta yaitu keterangan Pembanding / Semula Penggugat, Terbanding /Semula Tergugat dan saksi – saksi yang diajukan Pembanding / Semula Penggugat maupun Terbanding /Semula Tergugat anak suami isteri Kasdiyan dan Siwen adalah Rijah (Tergugat) dan Tholib (Penggugat) , oleh karena itu surat keterangan yang menerangkan ahli waris Kasdiyan dan Siwen hanya satu yaitu Rijah , surat keterangan tersebut tidak benar yang hal ini diketahui oleh Tergugat , namun Tergugat tetap menggunakan surat keterangan yang tidak benar tersebut untuk menghapus nama Siwen dari sertifikat tersebut diatas ,sehingga terjadi perubahan pemegang hak tersebut menjadi Rijah , dalam hal ini Pengadilan Tinggi menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Terbanding / Semula Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum , oleh karena itu petitum agar Terbanding / Semula Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikabulkan ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan petitum dimana obyek sengketa adalah peninggalan Sarkawi yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dari Pembanding /Semula Penggugat, yang tidak disangkal oleh Terbanding /Semula Tergugat dan sesuai dengan keterangan saksi – saksi baik yang diajukan oleh Pembanding / Semula Penggugat maupun Terbanding / Semula Tergugat bahwa tanah obyek

Hal 17 dari 21 hal Put No.72/Pdt/2014/PT.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa merupakan bagian dari harta peninggalan alm Sarkawi yang menjadi hak dari alm Siwen lalu bagaimanakah setelah Siwen meninggal apakah obyek sengketa tersebut harus dibagi antara Pembanding / Semula Penggugat dan Terbanding / Semula Tergugat ? Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam fakta baik dari dalil Pembanding / Semula Penggugat dalam gugatannya maupun dari jawaban Terbanding /Semula Tergugat , yang dapat disimpulkan bahwa harta peninggalan alm Sarkawi , setelah Sarkawi meninggal sebagian jatuh menjadi hak Siwen dan sebagian jatuh menjadi hak Damah ; -----

Menimbang, bahwa harta peninggalan Sarkawi yang menjadi hak alm Siwen yang dalam perkara ini disebut obyek sengketa berdasarkan fakta yaitu dari dalil Tergugat dalam jawabannya yang dikuatkan oleh keterangan saksi Sukarno bin Was'an dan saksi Taisah dapat disimpulkan sewaktu Siwen masih hidup dan dalam kondisi sakit - sakitan untuk biaya pengobatannya Siwen hutang kepada Bu Tamini dan Bu Bonah dimana yang dijadikan barang atas hutang tersebut adalah obyek sengketa dan karena yang melunasi hutang - hutang Siwen tersebut adalah Tergugat maka obyek sengketa oleh Siwen diberikan kepada Terbanding /Semula Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa apakah Pembanding /Semula Penggugat telah mendapatkan bagian atas harta peninggalan alm Sarkawi ? untuk hal ini Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut diatas, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa dari fakta - fakta yang diperoleh dipersidangan harta peninggalan alm Sarkawi yang berupa tanah telah dibagi dua untuk anak - anaknya yaitu Siwen dan Damah namun karena Damah tidak kawin dan tidak mempunyai keturunan maka tanah bagian Damah tersebut diberikan kepada Pembanding/ Semula Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terbanding /Semula Tergugat telah mendapatkan bagian dari harta kekayaan alm Sarkawi melalui Siwen, yang sekarang menjadi obyek sengketa sedangkan Penggugat telah menerimanya melalui alm Damah.Oleh karena itu meskipun obyek sengketa tersebut belum dibagi, namun karena baik Pembanding / Semula Penggugat maupun

Hal 18 dari 21 hal Put No.72/Pdt/2014/PT.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding / Semula Tergugat telah menerima bagian, maka harta tersebut ( obyek sengketa) karena oleh Siwen telah diberikan pada Terbanding / Semula Tergugat, karena ia telah melunasi hutang – hutangnya, maka adil apabila obyek sengketa tersebut tetap menjadi hak milik Terbanding /Semula Tergugat tidak perlu dibagi lagi dengan Pembanding / Semula Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum agar obyek sengketa dinyatakan sebagai harta peninggalan alm Sarkawi yang diterima oleh Siwen yang belum dibagi waris kepada Pembanding / Semula Penggugat dan Terbanding/ Semula Tergugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya yaitu permohonan agar menyatakan perubahan balik nama liter C No.14/ persil No.16 D/luas 104 M2 semula atas nama Sarkawi alias Siwen yang terletak di dukuh sampok Jl.Kapt Sudibya RT.05 RW.001, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal menjadi sertifikat hak milik No.453 tahun 1982, luas 104 m2 atas nama Siwen dan Rijah adalah tidak sah dan batal demi hukum, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut diatas, telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama bahwa saat terbitnya sertifikat hak milik No.453 tahun 1982 luas 104 m2 atas nama Siwen dan Rijah , Siwen ibu dari Pembanding / Semula Penggugat dan Terbanding / Semula Tergugat masih hidup, dan disamping itu dalam fakta tanah tersebut telah diberikan oleh Siwen kepada Terbanding /Semula Tergugat dan tidak adanya bukti – bukti adanya perbuatan melawan hukum dari Terbanding /Semula Tergugat oleh karena itu tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa sertifikat No.453/1982 luas 104 m2 atas nama Siwen dan Rijah tersebut tidak sah dan batal demi hukum , sehingga petitum tersebut harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa penghapusan nama Siwen yang tertulis dalam sertifikat hak milik No.453 tahun 1982 luas 104 m2, dari bukti P1 dan T1 penghapusan tersebut berdasarkan surat keterangan waris, tanggal 20 Nopember 1996 No.02/kmd/96 dibuat oleh Kepala Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat , dimana dalam pertimbangan tersebut diatas telah dinyatakan tidak benar, karena hanya mencantumkan nama Rijah sebagai ahli

Hal 19 dari 21 hal Put No.72/Pdt/2014/PT.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris satu – satunya maka karena penghapusan nama Siwen dari nama 1.Siwen, 2.Rijah dalam sertifikat tersebut menjadi Rijah, berdasarkan surat keterangan waris yang tidak benar , maka penghapusan nama Siwen dalam sertifikat tersebut diatas, secara formal tidak berkekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana terurai diatas, bahwa obyek sengketa tetap menjadi hak milik dari Terbanding / Semula Tergugat, maka petitum – petitum yang lain haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 03 Oktober 2013 No.13/Pdt.G/2014/PN.Tgl dalam pokok perkara , harus dibatalkan dan Pengadilan akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Semula Penggugat , dalam peradilan tingkat banding tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus di hukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang di tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Undang – undang No.20/1947, dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Semula Penggugat ; -----
- DALAM EKSEPSI ; -----  
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 03 Oktober 2013, No.13/Pdt,G/2013 / PN.Tgl ;-----
- DALAM POKOK PERKARA ; -----  
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 03 Oktober 2013 No.13/Pdt,G/2013/PN.Tgl ;-----

#### **MENGADILI SENDIRI ;**

- 1 Mengabulkan gugatan Pembanding / Semula Penggugat untuk sebagian ; -----

Hal 20 dari 21 hal Put No.72/Pdt/2014/PT.Smg





- 2 Menyatakan bahwa Pembanding / Semula Penggugat dan Terbanding / Semula Tergugat adalah ahli waris alm Siwen dan alm Kasdiyan ; -----
- 3 Menyatakan Terbanding / Semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
- 4 Menyatakan penghapusan nama Siwen yang tertulis dalam sertifikat hak milik No.453 tahun 1982 luas 104 m2 berdasarkan surat keterangan waris yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Kemandungan , Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal No.02/kmd/96 tanggal 20 Nopember 1996, tidak berkuatan hukum;-----
- 5 Menolak gugatan untuk selebihnya ; -----
- 6 Menghukum Pembanding / Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demiikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **Kamis** , tanggal **5 Juni 2014** oleh kami **PURNOMO RIJADI, SH.** Hakim Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, dengan **TJAROKO IMAM W, SH.** dan **I NYOMAN SUTAMA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 Pebruari 2014 Nomor 72/Pdt/2014/PT.Smg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **19 Juni 2014** diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim-hakim Anggota, serta oleh NY.INDRAT KINASIH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,



TTD

TTD

TJAROKO

IMAM W,SH

PURNOMO RIJADI, SH.

TTD

I.NYOMAN SUTAMA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

**Panitera Pengganti,**

TTD

NY.INDRAT KINASIH, SH.

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan..... Rp. 139.000,-

Jumlah.....Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 22 dari 21 hal Put No.72/Pdt/2014/PT.Smg